

POLICE EFFORTS IN OVERCOMING THE THEFT WITH VIOLENCE IN SOUTH NIAS DISTRICT

Joel P. Fredo Tambunan¹, Baktiar Simatupang², Mangasa Manurung³

Email: joel_ian07@yahoo.com¹; simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id²; manurungmangasa@gmail.com³

Universitas Dharma Agung

ABSTRACT

One important element in creating security and order to provide protection, service, and protection for the community is the Police. The jurisdiction of the South Nias Regional Police covers 32 sub-districts. Such conditions have an impact on the role of the South Nias District Police, especially in handling criminal acts of theft with violence that are prone to occur in the jurisdiction of the South Nias Regional Police. The problems studied are: 1) how is the regulation of criminal acts of theft with violence according to criminal law? 2) what are the factors that can lead to criminal acts of theft by violence in the jurisdiction of the South Nias Regional Police? 3) what is the role of the South Nias Police Station against theft by violence in its jurisdiction?

Research method used is normative juridical and the type of this research is analytical descriptive. The sources of data in this study are primary through document studies at the Nias Selatan Police Office and secondary data obtained from literature studies on primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study indicate that the discussion of the problem of the regulation of criminal acts of theft by violence (Curas) is regulated in Article 365 of the Criminal Code. The arrangement is confirmed in a special form, namely theft by violence (Curas) or robbery. Violence in theft is carried out simultaneously when a criminal act is committed and directed at people as victims not to objects or goods other than people. If more than one person is carried out together, the sanctions are aggravated or carried out at night, in emergencies, in crowds, etc.. The factors that can lead to the occurrence of curas in the jurisdiction of South Nias District Police are gathered in many factors and these factors also become criminogenous crimes if no preventive or preventive steps are taken. The extent of the Nias Selatan District Police jurisdiction in handling 32 sub-districts at the same time is not comparable to the capabilities of facilities and infrastructure as well as South Nias District Police personnel. The role of the South Nias District Police against theft by violence in its jurisdiction is carried out based on the provisions of the laws that apply to determine the Police as protectors, protectors, and servants of the community and act as law enforcement officers. As law enforcement officers, Nias Selatan District Police investigated and investigated all violations and any crimes or criminal acts such as theft until the completion of these cases. South Nias National Police prioritizes handling of Curas and other crimes classified as prominent cases (Crime Index). Based on the data presented above, the handling of the South Nias Police Station against theft is low and can be resolved from the cases that have been identified.

Keywords: the role of the police, south nias district police, and violent theft

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS SELATAN

Joel P. Fredo Tambunan¹, Baktiar Simatupang², Mangasa Manurung³

Email: joel_ian07@yahoo.com¹; simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id²; manurungmangasa@gmail.com³

Universitas Darma Agung

ABSTRAK

Salah satu unsur penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat adalah Kepolisian. Wilayah hukum Polres Nias Selatan meliputi sekaligus 32 kecamatan. Kondisi demikian berdampak pada peranan Polres Nias Selatan khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang rentan terjadi di wilayah hukum Polres Nias Selatan. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana? 2) apakah faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Nias Selatan? 3) bagaimanakah peranan Polres Nias Selatan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui studi dokumen di kantor Polresta Nias Selatan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan mengenai permasalahan Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana. Pengaturannya ditegaskan dalam bentuk khusus yakni pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Kekerasan dalam pencurian dilakukan bersamaan ketika perbuatan pidana itu dilakukan dan ditujukan kepada orang sebagai korban bukan kepada benda-benda atau barang-barang selain orang, melainkan hanya ditujukan pada manusia. Jika dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama maka sanksinya diperberat atau dilakukan di malam hari, dalam kondisi darurat, dalam keramaian, dan lain-lain. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya curas di wilayah hukum Polres Nias Selatan terhimpun dalam banyak faktor dan faktor tersebut sekaligus menjadi kriminogen kejahatan jika tidak dilakukan langkah-langkah preemtif dan preventif. Luasnya wilayah hukum Polres Nias Selatan dalam menangani 32 kecamatan sekaligus tidak sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana serta personil Polres Nias Selatan. Peranan Polres Nias Selatan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polres Nias Selatan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun atau tindak pidana seperti Curas sampai pada tuntasnya kasus-kasus tersebut. Polres Nias Selatan memprioritaskan penanganan terhadap Curas dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara yang menonjol (crime Index). Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, penanganan Polres Nias Selatan terhadap Curas masih sangat minim dapat diselesaikan dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi.

Kata kunci: peranan kepolisian, Polres Nias Selatan, pencurian dengan kekerasan

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kegiatan keseharian dapat memahami berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Dalam pengalaman ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Bila ditinjau lebih mendalam lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, salah satu bentuknya kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan pencurian. Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Secara normatif pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam KUH Pidana Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Kejahatan menurut Sue Titus Reid adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat

dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.

Menurut Sutherland, Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian tentang pencurian dengan kekerasan di sini mengingat bahwa pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau perbuatan penyertaan (*deelneming*) yang selama ini menjadi target Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan. Maka, dipilih "Peranan Kepolisian Resor Nias Selatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di

wilayah hukum Polres Nias Selatan?

3. Bagaimanakah Peranan Polres Nias Selatan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pegaturan tentang peranan Kepolisian Resort Nias Selatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Nias Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Polres Nias Selatan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya

D. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang penelitian digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang penelitian lakukan. Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechts-onderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Adapun beberapa langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

a. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Polres Nias Selatan. Data sekunder adalah merupakan data yang sudah tersedia dan di olah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*)
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- 3) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan sebagai bahan dasar adalah kitab undang-undang hukum pidana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang tertulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan sumber lainya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Dan bahan hukum tersier yang digunakan adalah rancangan undang-undang, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

b. Cara dan Alat Pengumpulan Data.

Data primer diperoleh melalui wawan-

cara dengan penyidik/kasat reskrim Polres Nias Selatan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data baik dari buku-buku ilmiah, majalah maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Nias Selatan, Jalan Mohammad Hatta Nomor 01 Teluk Dalam

E. Pembahasan

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sebagai *lex generalis*, namun ketentuan yang diatur menyangkut kekerasan atau ancaman kekerasan dalam KUH Pidana tidak secara tegas memuat pengertian tindak pidana kekerasan atau kejahatan kekerasan. Misalnya Pasal 89 KUH Pidana, kekerasan menurut ketentuan ini hanya menegaskan membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya (lemah). Pasal 89 KUH Pidana ini hanya menegaskan perbuatan yang disamakan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan yang besar dan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Ukuran pingsan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUH Pidana ini bahwa korban tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya karena diberi (umpanya) minum racun kecubung, racun tikus, dan berbagai macam obat atau alat yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Sehingga orang (korban) tersebut tidak sadar, tidak bisa mengingat sesuatu lagi, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perlu diketahui bahwa yang dapat membuat orang pingsan bukan hanya dalam bentuk minuman (obat) atau makanan, lebih dari itu juga bisa membuat seseorang pingsan misalnya melalui pukulan dengan menggunakan batu atau kayu ke arah kepala seseorang, bisa seseorang itu menjadi pingsan dalam beberapa saat.

Dalam pengertian lain makna Pasal 89 KUH Pidana ini membuat orang tidak berdaya maksudnya tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat membuat perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat tangan dan kakinya dengan tali yang ketat, mengurungnya dalam kamar, memberikan suntikan jenis obat, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Bedanya dengan pingsan adalah bahwa jika tidak berdaya, orangnya masih sadar, masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Terlalu luas pemaknaan kekerasan menurut Pasal 89 KUH Pidana. Begitu juga pemaknaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal-pasal menyangkut pencurian misalnya dalam Pasal 365 KUH Pidana.

Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan

diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana, ketentuan tersebut ditegaskan sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang-barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
 - 5) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - 6) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara

sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUH Pidana), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.

2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Nias Selatan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Nias Selatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Faktor Biologis dan Psikologis
Tokoh yang terkenal sebagai seorang

yang mengungkap sebab-sebab munculnya kejahatan dari perspektif biologis adalah Cesare Lombroso (1835-1909). Menurut Cesare Lombroso dalam buku yang ditulis Soejarno Soekanto, beliau dikenal sebagai bapak Kriminologi Modern dan menandai lahirnya aliran positif dalam Kriminologi. Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garufalo (1852-1934).

Menurut Cesare Lombroso (1835-1909), kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*born criminal*). Teori Lombroso dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, (a) Hipotesa-hipotesa tentang sebab-sebab kejahatan yang dikenal dengan hipotesa "atavisme" yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia menurut hukum-hukum evolusi yaitu berkembang dari manusia purba yang primitif, kasar, dan brutal menuju manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik, (b) Orang-orang yang menerima warisan sifat-sifat nenek moyangnya yang telah menjadi pudar dan menjadi jahat, memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas yang dinamakan tipe penjahat dan memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas seperti nampak pada tengkoraknya yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit hati dan sebagainya.

Selain Lombroso, tokoh lain adalah Enrico Ferri (1856-1929). Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Ferri memberikan penekanan yang mempengaruhi kejahatan adalah kesaling hubungan (*interrelatedness*) faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta tempratur), dan faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Pendapat ferri mengklasifikasikan lima kelompok penjahat pada bukunya yang

berjudul *Sociologia Criminale*, yaitu (a) the *born criminal*, (b) *instinctive criminals* atau sakit jiwa, (c) the *passion criminal* atau melakukan kejahatan sebagai problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis, (d) the *occasional criminals* atau keadaan keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal, (e) the *habitual criminal* atau kebiasaan dari lingkungan sosial.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan pada manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan pada manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Seseorang yang berpendidikan rendah

pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Para pekerja akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam pekerjaan tertentu atau kalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dikenal juga dengan Mazhab Prancis. Pelopor dari lingkungan adalah A. Lacassagne (1843-1924), G. Tarde (1834-1904). Pelopor yang paling terkenal dari yang ketiga ini adalah Lacassagne. Lacassagne menekankan faktor yang terpenting itu adalah faktor lingkungan sosial. Lacassagne mengibaratkan penjahat seperti bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak, tergantung kepada tempat tinggal bakteri. Bakteri jika diletakkan pada tempat steril, maka tidak dapat berkembang.

G. Tarde dalam bukunya "Les Dois de Limitation" yang ditulis oleh Zulfa Santoso, menyatakan bahwa kejahatan bukan suatu hal yang anthropologis, tetapi sosiologis seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya yang dikuasai oleh hasrat meniru. Ferri dalam bukunya Sosiologi Criminelle merumuskan:

- a) Setiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik, dan sosial.
- b) Keadaan sosial memberikan bentuk pada kejahatan, tetapi berasal dari

bakatnya yang biologis dalam arti sosial (organis dan psikis).

2) Faktor Rumah Tangga dan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya akan mendapatkan pendidikan awal serta tempat bertukar pikirannya bagi para orangtua. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membentuk karakteristik atau watak seseorang. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif bagi perkembangan anak.

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sudah dewasa penting sekali untuk perkembangan selanjutnya. Pada masyarakat yang masih sederhana, mungkin kehidupan keluarga antara orangtua dengan anak-anaknya hidup dalam suasana kebudayaan yang humoris, tidak banyak menimbulkan pengaruh-pengaruh dari luar, dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan humoris yang membentuk kepribadian anak tanpa mengalami kesulitan dan konflik-konflik yang berarti.

3) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

4) Faktor korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa

sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa:

- a) Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban;
- b) Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dalam kenyataan;
- c) Sering korban seolah-olah dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat;
- d) Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami;
- e) Untuk suatu penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.

Korban sering sekali secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pemikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban. Contohnya, seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor sambil menelepon, atau calon korban sedang menggandeng tas nya yang berisi barang-barang berharga saat mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Contoh tersebut membuat orang lain ingin melakukan pencurian dengan kekerasan, bukan hanya berasal dari niat seseorang tetapi juga karena adanya kesempatan.

5) Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang

sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan kekerasan "lihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin kepengen, jadi saya curi uangnya terus, uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi."

3. Peranan Polres Nias Selatan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya

Peranan Kepolisian dalam upaya preventif yang dilakukan di Polres Nias Selatan adalah:

a. Penyampaian Rumah-rumah Ibadah

Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-rumah kosong, atau instansi-instansi yang penghuninya melakukan Mudik dan Natal. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pihak Kepolisian menghimbau ke Masjid-masjid dan gereja-gereja dengan melakukan penyampaian jika melaksanakan Mudik dan Natal, agar masyarakat tidak meninggalkan barang-barang berharganya di rumah.

2. Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian di Polrestabes Medan yaitu dengan melakukan Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi

kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan mulai pukul 24.00-04:00. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.

3. Pemasangan Baliho

Pemasangan peringatan atau larangan Melalui Baliho-baliho yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan, bermaksud agar setiap masyarakat-masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut bias melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bias waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari pemasangan Baliho-baliho tersebut.

4. Penyampaian di Radio dan Media Sosial

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan penyampaian ke Radio-radio dan Media sosial. Polisi melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya mendengarkan musik melalui radio juga mendengarkan penyampaian dari media sosial agar menjadi bermanfaat mengenai kewaspadaan terhadap pelaku pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan. Sehingga warga masyarakat dapat membantu tindakan pihak polisi dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

5. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Dalam menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak Kepolisian menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015. Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/

kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggar
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

6. Penugasan Anggota Reskrim

Pada Anggota Reskrim ada yang dinamakan Kringserse. Tugas dari anggota Kringserse yaitu, setiap 1 km dari rumah masing-masing anggota kepolisian merupakan wilayah tanggungjawabnya. Polisi tersebut harus memantau keadaan yang terjadi dalam setiap 1 km dari tempat tinggal anggota reskrim tersebut.

7. Penyuluhan

Pihak Kepolisian melaksanakan Penyuluhan di Kantor Camat dan Lurah. Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Peranan Kepolisian dalam upaya represif yang dilakukan di Polrestabes Medan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun kriminal, karena yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat telah terjadi

tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement).

Peranan utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum pidana, disamping itu sebagai peranan tambahan adalah juga sebagai penjaga ketertiban. Tugas tambahan kepolisian adalah melakukan kegiatan pencegahan kegiatan (preventif dan pre-emptif) melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa fungsi dan tugas polisi yang dimulai sebagai "penjaga keamanan" (watchman), yang pasif dan reaktif telah berubah menjadi "pemberantas kejahatan" (crime fighter) yang agresif dan reaktif serta "penegak hukum" (law enforcer) yang agresif dan pro-aktif.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah berupa tindakan Penegakan Hukum. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pembinaan narapidana. Menurut hasil wawancara oleh AKP Gede Nakti Widhiarta S.I.K bahwa di Polres Nias Selatan pernah terjadi Residivis. Menurut salah satu pendapat para ahli yakni Mahmud Mulyadi Maksud dari residivis ialah orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, telah dihukum, dan hukumannya telah dijalani, kemudian orang tersebut melakukan lagi tindakan kejahatan tersebut.

F. Penutup

Diharapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap putusan dalam kasus Curas jika dilakukan lebih dari satu secara bersama-sama dikenakan Pasal 365 KUH Pidana dan di-juntokan dengan Pasal 56 KUH Pidana agar lebih maksimal dan efektif untuk menjatuhkan sanksi tersebut kepada pelaku sehingga menurut pertanggungjawaban

penyertaan (deelneming) semuanya dapat dipidana. Pihak terkait secara bersama-sama untuk berupaya meminimalisir faktor-faktor kondusif ini. Pihak Polres Nias Selatan segera melakukan perbaikan-perbaikan misalnya dengan memperbanyak Polsek-Polsek, pemenuhan sarana dan prasarana serta jumlah personil. Pihak pemerintah hendaknya segera menempatkan Polsek-Polsek di berbagai kecamatan. Peranan Polres Nias Selatan lebih ditingkatkan skala prioritasnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menonjol di wilayah hukumnya khususnya Curas walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk itu.

G. Referensi

1. Buku

- Adang, Yesmi Anwar, 2010, Kriminologi, PT. Reflika Aditama, Bandung
- Ali, Zainudin. 2009. Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasibuan, Ridwan, Ediwarman, 1995. Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan
- Marjuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, revisi, cetakan 10, PT. Kencana Prenada media Grup, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2004 "Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia", Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2013, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Zulfa, dkk, 2010 "Kriminologi", Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 1986 "Kriminologi Suatu Pengantar", Jakarta : Ghalia Indonesia
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.,

Wawancara Dengan Kanit Pidum Ipda Mulyoto Pada Hari Senin Tanggal 14 Mei 2019.

2. Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, dan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia